



P U T U S A N
Nomor 172/Pdt.G/2024/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

DEDI TEGUH PRASETIYO, tempat, tanggal lahir: Surabaya, 1 November 1970, pekerjaan: Wiraswasta, alamat: Perum Griya Abdi Negara/Bumi Waras Blok B.8, Nomor 5, LK.3, RT. 011, kelurahan Sukabumi, kecamatan Sukabumi, kota Bandar Lampung. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sumarsih, S.H., M.H., Syahru Rozi, S.H., M.H., Pradipta Wijonugroho, S.H., M.H., masing-masing Advokat dan Konsultan Hukum pada RHS & Partners Law Firm beralamat di jalan Ki Maja, Nomor 48 A, Way Halim, kota Bandar Lampung berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 030/SK/RHSP/VII/2024, tertanggal 25 Juli 2024. Selanjutnya disebut sebagai-----**Penggugat**;

L a w a n.

DARMAWANSYAH, tempat, tanggal lahir: Teluk Betung, 15 September 1969, agama: Islam, pekerjaan: Wiraswasta, alamat: Dahulu bertempat tinggal di Jl. Ikan Tenggiri LK. 11, RT/RW 003/004, kelurahan Pesawahan, kecamatan Teluk Betung Selatan, kota Bandar Lampung, **sekarang tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas diseluruh wilayah Republik Indonesia**. Selanjutnya disebut sebagai-----**Tergugat**;

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDAR LAMPUNG, alamat: jalan Drs Warsito, Nomor 5, kelurahan Talang, kecamatan Teluk Betung Selatan, kota Bandar Lampung. Selanjutnya disebut sebagai-----**Turut Tergugat**;

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor 172/Pdt.G/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 5 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 6 Agustus 2024 dalam register Nomor 172/Pdt.G/2024/PN Tjk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada sekitar bulan November 2002 Tergugat yang dahulu merupakan Karyawan di Perusahaan Bumi Waras Bandar Lampung yang membeli sebidang tanah seluas 50 m² (lima puluh meter persegi) beserta bangunannya terletak di Perum Griya Abdi Negara (GAN) Blok B.8 No. 5 LK. 3 RT 011 Kelurahan Sukabumi Kecamatan Sukabumi kota Bandar Lampung (selanjutnya disebut sebagai "objek tanah dan bangunan"), yang pembeliannya dilakukan secara kredit melalui PT Bank KB Bukopin Syariah (dahulu Bank Swansarindo Internasional dan Bank Persyarikatan Indonesia) dengan cara pembayaran melalui angsuran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang dikoordinir melalui Koperasi Karyawan Bumi Waras;
2. Bahwa pada Tanggal 29 Januari 2004 Tergugat menjual objek tanah dan bangunan *a quo* kepada Penggugat dengan harga Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) berdasarkan Surat Perjanjian Kesepakatan Bersama Tanggal 29 Januari 2004 serta dibuatkan Kuitansi pengembalian biaya yang telah dikeluarkan Penggugat untuk pengembalian pembayaran angsuran KPR GAN Blok B.8 No. 5 sebanyak 75 (tujuh puluh lima) kali tertanggal 29 Januari 2004 dengan nominal sejumlah Rp 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan disepakati bahwa Tergugat yang akan melanjutkan pembayaran angsuran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) sampai dengan lunas;
3. Bahwa isi Surat Perjanjian Kesepakatan Bersama Tanggal 29 Januari 2004, pada pokoknya Tergugat melepas segala hak dan kewajibannya atas Kredit Pemilikan Rumah (KPR) aset berupa tanah dan bangunan yang terletak di Perum Griya Abdi Negara Blok B.8 No. 5 LK. 3 RT 011 Kelurahan Sukabumi

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 172/Pdt.G/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sukabumi kota Bandar Lampung kepada Tergugat setelah Tergugat mengembalikan pembayaran angsuran KPR GAN Blok B.8 No. 5 sebanyak 75 (tujuh puluh lima) kali yang disepakati dengan nominal sejumlah Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan pembayaran angsuran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) sampai dengan lunas akan dilanjutkan oleh Penggugat, maka sejak saat itu kepemilikan objek tanah dan bangunan telah beralih dari Tergugat kepada Penggugat;

4. Bahwa pada saat dilakukan penjualan atas objek tanah dan bangunan *a quo*, Tergugat telah membayar angsuran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) sebanyak 75 (tujuh puluh lima) kali atau dengan jumlah angsuran sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan selanjutnya Penggugat melanjutkan pembayaran angsuran sesuai dengan jumlah nominal yang ditagih setiap bulannya mulai dari angsuran ke 76 (tujuh puluh enam) sampai dengan pinjaman Kredit Pemilikan Rumah (KPR) tersebut lunas;
5. Bahwa setelah ditandatanganinya Surat Perjanjian Kesepakatan Bersama Tanggal 29 Januari 2004 dan telah dilakukan pengembalian pembayaran angsuran KPR GAN Blok B.8 No. 5 sebanyak 75 (tujuh puluh lima) kali yang disepakati dengan nominal sejumlah Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah), maka sejak tanggal 29 Januari 2004 Penggugat menempati dan menguasai objek tanah dan bangunan *a quo* sampai dengan saat ini;
6. Bahwa oleh karena pembelian objek tanah dan bangunan *a quo* dilakukan melalui angsuran kredit dan status objek tanah dan bangunan masih menjadi jaminan pada PT Bank KB Bukopin Syariah (dahulu Bank Swansarindo Internasional dan Bank Persyarikatan Indonesia) serta akibat dari ketidaktahuan dan/atau kelalaian Penggugat, maka objek jual beli tanah dan bangunan *a quo* hanya dilakukan dibawah tangan berdasarkan Surat Perjanjian Kesepakatan Bersama tanggal 29 Januari 2004, yang pada poin 5 (lima) disepakati *"..Dalam hal pengalihan hak milik (balik nama) dikemudian hari , Pihak Pertama bersedia hadir dengan Pihak Kedua dihadapan Notaris yang ditunjuk..."* . Dengan demikian saat terjadinya jual beli objek tanah dan bangunan *a quo*, dokumen bukti kepemilikan berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 3507/Skb atas nama Pemegang Hak Darmawansyah

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 172/Pdt.G/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (Tergugat) yang diterbitkan oleh Turut Tergugat, masih berada dalam penguasaan PT Bank KB Bukopin Syariah (dahulu Bank Swansarindo Internasional dan Bank Persyarikatan Indonesia) selaku Kreditur dan belum dapat dilakukan balik nama;
7. Bahwa selama melanjutkan pembayaran angsuran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dari Tergugat, penggugat selalu memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) di PT Bank KB Bukopin Syariah (dahulu Bank Swansarindo Internasional dan Bank Persyarikatan Indonesia) bahkan saat angsuran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) beralih kepada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Baitut Tamwil Muhammadiyah Bina Masyarakat Utama Kota Bandar Lampung (KSPPS BTM BiMU), Penggugat tetap melaksanakan kewajibannya untuk membayar angsuran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) objek tanah dan bangunan *a quo*;
 8. Bahwa pada tanggal 9 Mei 2023 Penggugat telah melunasi angsuran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) objek tanah dan bangunan *a quo*, maka Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 3507/Skb atas nama Pemegang Hak Darmawansyah (Tergugat) sebagai bukti kepemilikan diserahkan oleh Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Baitut Tamwil Muhammadiyah Bina Masyarakat Utama Kota Bandar Lampung (KSPPS BTM BiMU) selaku Kreditur kepada Penggugat selaku debitur, sehingga saat ini Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 3507/Skb atas nama Pemegang Hak Darmawansyah (Tergugat) tersebut berada pada Penggugat sebagai pemilik;
 9. Bahwa setelah Penggugat melunasi pinjaman objek tanah dan bangunan *a quo*, maka Penggugat bermaksud untuk melakukan proses balik nama dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 3507/Skb atas nama Pemegang Hak Darmawansyah (Tergugat) menjadi atas nama Penggugat, tetapi untuk dapat dilakukan permohonan balik nama sertifikat dari atas nama Tergugat menjadi atas nama Penggugat oleh Turut Tergugat, diperlukan syarat dokumen berupa Akta Jual beli tanah dan bangunan yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT);
 10. Bahwa untuk kepentingan proses balik nama Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 3507/Skb atas nama Pemegang Hak Darmawansyah (Tergugat)

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 172/Pdt.G/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi atas nama Penggugat tersebut, maka Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat agar dapat membuat dan menandatangani Akta Jual Beli dihadapan PPAT atas jual beli tanah dan bangunan yang telah dilakukan antara Penggugat dan Tergugat sebelumnya, tetapi sampai saat ini Tergugat tidak dapat ditemukan keberadaannya dan Tergugat tidak memiliki alamat yang jelas diseluruh wilayah Republik Indonesia;

11. Bahwa sejak terjadinya Jual Beli objek tanah dan bangunan pada tanggal 29 Januari 2004 sampai dengan saat ini, Penggugat telah menguasai secara fisik objek tanah *a quo* serta dokumen bukti kepemilikan tanah berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 3507/Skb atas nama pemegang hak Darmawansyah (Tergugat) serta Penggugat juga telah melunasi angsuran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) atas objek tanah dan bangunan *a quo*, oleh karenanya sangat beralasan hukum bagi Penggugat untuk menyatakan diri sebagai pemilik sah atas tanah dan bangunan diatasnya yang terletak di Perum Griya Abdi Negara Blok B.8 No. 5 LK. 3 RT 011 Kelurahan Sukabumi Kecamatan Sukabumi Kota Bandar Lampung, sebagaimana Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 3507/Skb atas nama pemegang hak Darmawansyah (Tergugat);
12. Bahwa untuk menjamin hak Penggugat sebagai pemilik yang sah atas objek tanah dan bangunan *a quo* sesuai Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 3507/Skb atas nama pemegang hak Darmawansyah (Tergugat), maka Penggugat berhak untuk melakukan proses Balik Nama Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 3507/Skb atas nama pemegang hak Darmawansyah (Tergugat) menjadi atas nama Pemegang Hak Penggugat;
13. Bahwa oleh karena Tergugat tidak diketahui lagi keberadaan saat ini, maka untuk kepentingan hukum Penggugat dalam melakukan proses balik Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 3507/Skb atas nama pemegang hak Darmawansyah (Tergugat) menjadi atas nama Pemegang Hak Penggugat, maka diperlukan suatu Putusan Pengadilan berupa Pengesahan Jual Beli. Selanjutnya mengingat lembaga yang berwenang dalam penerbitan dan perubahan balik nama Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 3507/Skb atas nama pemegang hak Darmawansyah (Tergugat) menjadi atas nama

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 172/Pdt.G/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemegang Hak Penggugat yang merupakan kewenangan dari Turut Tergugat, maka patut dan beralasan hukum Turut Tergugat untuk melakukan proses balik nama Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 3507/Skb atas nama pemegang hak Darmawansyah (Tergugat) menjadi atas nama Pemegang Hak Penggugat.

14. Bahwa untuk kepastian hukum dalam kepemilikan tanah tersebut maka Penggugat mengajukan Gugatan Pengesahan Jual Beli ke Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang agar kiranya diputuskan dalam Perkara *a quo*, terhadap Tergugat dan Turut Tergugat agar dapat diproses balik nama Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 3507/Skb atas nama pemegang hak Darmawansyah (Tergugat) menjadi atas nama Pemegang Hak Penggugat;

DALAM PROVISI

Bahwa guna melindungi kepentingan hukum Penggugat sebagai pembeli yang sah dan beritikad baik serta untuk mencegah kerugian bagi Penggugat, dikarenakan dokumen bukti kepemilikan atas objek tanah dan bangunan *a quo* berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 3507/Skb Tertanggal 12 Juni 2006 atas nama Pemegang Hak Darmawansyah (Tergugat), tercantum tanggal berakhirnya hak pada Tanggal 24 September 2024, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan provisi sebagai Tindakan pendahuluan terhadap perkara ini dengan memerintahkan kepada Turut Tergugat agar dapat terlebih dahulu melakukan proses perpanjangan Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor : 3507/Skb tertanggal 12 juni 2006 atas nama pemegang hak Darmawansyah (Tergugat) yang beralamat di Perum Griya Abdi Negara Blok B.8 No. 5 LK. 3 RT 011 Kelurahan Sukabumi Kecamatan Sukabumi Kota Bandar Lampung.

Berdasarkan alasan dan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjung Karang c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM PROVISI

Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk terlebih dahulu melakukan proses perpanjangan Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor: 3507/Skb

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 172/Pdt.G/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 12 Juni 2006 atas nama pemegang hak Darmawansyah (Tergugat) yang beralamat di Perum Griya Abdi Negara Blok B.8 No. 5 LK. 3 RT 011 Kelurahan Sukabumi Kecamatan Sukabumi Kota Bandar Lampung;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mengikat jual beli atas objek tanah dan bangunan yang terletak di Perum Griya Abdi Negara Blok B.8 No. 5 LK. 3 RT 011 Kelurahan Sukabumi Kecamatan Sukabumi kota Bandar Lampung dengan luas 50 m² (lima puluh meter persegi) sesuai Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 3507/Skb atas nama pemegang hak Darmawansyah berdasarkan Surat Perjanjian Kesepakatan Bersama tanggal 29 Januari 2004 antara Penggugat dengan Tergugat;
3. Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah atas objek tanah dan bangunan diatasnya yang terletak di Perum Griya Abdi Negara Blok B.8 No. 5 LK. 3 RT 011 Kelurahan Sukabumi Kecamatan Sukabumi Kota Bandar Lampung sesuai Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 3507/Skb tertanggal 12 Juni 2006 atas nama pemegang hak Darmawansyah;
4. Menyatakan Penggugat berhak untuk mengajukan proses Balik Nama Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 3507/Skb tertanggal 12 Juni 2006 atas nama Pemegang Hak Darmawansyah (Tergugat) menjadi atas nama Pemegang Hak Penggugat;
5. Memerintahkan Turut Tergugat untuk melakukan proses balik nama Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 3507/Skb tertanggal 12 Juni 2006 atas nama Pemegang Hak Darmawansyah (Tergugat) menjadi atas nama Pemegang Hak Penggugat;
6. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan ini;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjung Karang yang memeriksa, dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya diputus dengan Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap Kuasanya tersebut, sedangkan dari pihak Tergugat dan Turut Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 172/Pdt.G/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan *re/laas* panggilan sidang tanggal 17 September 2024 dan tanggal 22 Oktober 2024 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di pengadilan Majelis Hakim wajib mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi, namun oleh karena ketidak hadirannya Tergugat dan Turut Tergugat di persidangan hanya dihadiri oleh Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (5) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum tidak diindahkan dengan sepatutnya maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, sehingga untuk itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat melalui Kuasa Hukumnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Perjanjian Kesepakatan Bersama Tanggal 29 Januari 2004. Bermeterai cukup berupa fotokopi dari fotokopi selanjutnya diberi tanda ----- (**Bukti P.1**);
2. Fotokopi Kuitansi dengan jumlah uang sebesar Rp 5.500.000, tertanggal 29 Januari 2004. Bermeterai cukup berupa fotokopi dari fotokopi selanjutnya diberi tanda----- (**Bukti P.2**);
3. Fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGU) No. 3507/Skb. Bermeterai cukup dan sesuai dengan asli selanjutnya diberi tanda ----- (**Bukti P.3**);
4. Fotokopi KTP atas nama Sri Andriani. Bermeterai cukup dan sesuai dengan asli selanjutnya diberi tanda ----- (**Bukti P.4**);
5. Fotokopi Kuitansi dengan jumlah uang sebesar Rp 140.750,- tertanggal 08 desember 2002. Bermeterai cukup dan sesuai dengan asli selanjutnya diberi tanda----- (**Bukti P.5**);
6. Fotokopi Bukti Pembayaran Angsuran KPR pada Bank Swansarindo Internasional Angsuran Bulan Desember 2002

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 172/Pdt.G/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (ke-02). Bermeterai cukup dan sesuai dengan asli selanjutnya diberi tanda ----- (**Bukti P.6**);
7. Fotokopi Bukti Pembayaran Angsuran KPR pada Bank Swansarindo Internasional Angsuran Bulan Januari 2003 (ke-03). Bermeterai cukup dan sesuai dengan asli selanjutnya diberi tanda ----- (**Bukti P.7**);
8. Fotokopi Bukti Pembayaran Angsuran KPR pada Bank Swansarindo Internasional Angsuran Bulan Februari 2003 (ke-04). Bermeterai cukup dan sesuai dengan asli selanjutnya diberi tanda ----- (**Bukti P.8**);
9. Fotokopi Bukti Pembayaran Angsuran KPR pada Bank Swansarindo Internasional Angsuran Bulan Maret 2003 (ke-05). Bermeterai cukup dan sesuai dengan asli selanjutnya diberi tanda ----- (**Bukti P.9**);
10. Fotokopi Bukti Pembayaran Angsuran KPR pada Bank Swansarindo Internasional Angsuran Bulan April 2003 (ke-06). Bermeterai cukup dan sesuai dengan asli selanjutnya diberi tanda ----- (**Bukti P.10**);
11. Fotokopi Bukti Pembayaran Angsuran KPR pada Bank Swansarindo Internasional Angsuran Bulan Mei 2003 (ke-07). Bermeterai cukup dan sesuai dengan asli selanjutnya diberi tanda ----- (**Bukti P.11**);
12. Fotokopi Bukti Pembayaran Angsuran KPR pada Bank Swansarindo Internasional Angsuran Bulan Juni 2003 (ke-08). Bermeterai cukup dan sesuai dengan asli selanjutnya diberi tanda ----- (**Bukti P.12**);
13. Fotokopi Bukti Pembayaran Angsuran KPR pada Bank Persyarikatan Angsuran Bulan Juli 2003 (ke-09). Bermeterai cukup dan sesuai dengan asli selanjutnya diberi tanda ----- (**Bukti P.13**);
14. Fotokopi Bukti Pembayaran Angsuran KPR pada Bank Persyarikatan Angsuran Bulan Agustus 2003 (ke-10).

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 172/Pdt.G/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bermeterai cukup dan sesuai dengan asli selanjutnya diberi tanda -----(Bukti P.14);
15. Fotokopi Bukti Pembayaran Angsuran KPR pada Bank Persyarikatan Angsuran Bulan September 2003 (ke-11). Bermeterai cukup dan sesuai dengan asli selanjutnya diberi tanda -----(Bukti P.15);
16. Fotokopi Bukti Pembayaran Angsuran KPR pada Bank Persyarikatan Angsuran Bulan Oktober 2003 (ke-12). Bermeterai cukup dan sesuai dengan asli selanjutnya diberi tanda -----(Bukti P.16);
17. Fotokopi Bukti Pembayaran Angsuran KPR pada Bank Persyarikatan Angsuran Bulan November 2003 (ke-13). Bermeterai cukup dan sesuai dengan asli selanjutnya diberi tanda -----(Bukti P.17);
18. Fotokopi Bukti Pembayaran Angsuran KPR pada Bank Persyarikatan Angsuran Bulan Desember 2003 (ke-14). Bermeterai cukup dan sesuai dengan asli selanjutnya diberi tanda -----(Bukti P.18);
19. Fotokopi Bukti Pembayaran Angsuran KPR pada Bank Persyarikatan Angsuran Bulan Januari 2004 (ke-15). Bermeterai cukup dan sesuai dengan asli selanjutnya diberi tanda -----(Bukti P.19);
20. Fotokopi Bukti Pembayaran Angsuran KPR pada Bank Persyarikatan Angsuran Bulan Februari 2004 (ke-16). Bermeterai cukup dan sesuai dengan asli selanjutnya diberi tanda -----(Bukti P.20);
21. Fotokopi Bukti Pembayaran Angsuran KPR pada Bank Persyarikatan Angsuran Bulan Maret 2004 (ke-17). Bermeterai cukup dan sesuai dengan asli selanjutnya diberi tanda -----(Bukti P.21);
22. Fotokopi Bukti Pembayaran Angsuran KPR pada Bank Persyarikatan Angsuran Bulan April 2004 (ke-18).

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 172/Pdt.G/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bermeterai cukup dan sesuai dengan asli selanjutnya diberi tanda -----(Bukti P.22);
23. Fotokopi Bukti Pembayaran Angsuran KPR pada Bank Persyarikatan Angsuran Bulan Mei 2004 (ke-19). Bermeterai cukup dan sesuai dengan asli selanjutnya diberi tanda -----(Bukti P.23);
24. Fotokopi Bukti Pembayaran Angsuran KPR pada Bank Persyarikatan Angsuran Bulan Juni 2004 (ke-20). Bermeterai cukup dan sesuai dengan asli selanjutnya diberi tanda -----(Bukti P.24);
25. Fotokopi Bukti Pembayaran Angsuran KPR pada Bank Persyarikatan Angsuran Bulan Juli 2004 (ke-21). Bermeterai cukup dan sesuai dengan asli selanjutnya diberi tanda -----(Bukti P.25);
26. Fotokopi Bukti Pembayaran Angsuran KPR pada Bank Persyarikatan Angsuran Bulan Agustus 2004 (ke-22). Bermeterai cukup dan sesuai dengan asli selanjutnya diberi tanda -----(Bukti P.26);
27. Fotokopi Bukti Pembayaran Angsuran KPR pada Bank Persyarikatan Angsuran Bulan September 2004 (ke-23). Bermeterai cukup dan sesuai dengan asli selanjutnya diberi tanda -----(Bukti P.27);
28. Fotokopi Bukti Pembayaran Angsuran KPR pada Bank Persyarikatan Angsuran Bulan Oktober 2004 (ke-24). Bermeterai cukup dan sesuai dengan asli selanjutnya diberi tanda -----(Bukti P.28);
29. Fotokopi Bukti Pembayaran Angsuran KPR pada Bank Persyarikatan Angsuran Bulan November 2004 (ke-25). Bermeterai cukup dan sesuai dengan asli selanjutnya diberi tanda -----(Bukti P.29);
30. Fotokopi Bukti Pembayaran Angsuran KPR pada Bank Persyarikatan Angsuran Bulan Desember 2004 (ke-26). Bermeterai cukup dan sesuai dengan asli selanjutnya diberi tanda -----(Bukti P.30);

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 172/Pdt.G/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Fotokopi Bukti Pembayaran Angsuran KPR pada Bank Persyarikatan Angsuran Bulan Januari 2005 (ke-27). Bermeterai cukup dan sesuai dengan asli selanjutnya diberi tanda ----- **(Bukti P.31);**
32. Fotokopi Bukti Pembayaran Angsuran KPR pada Bank Persyarikatan Angsuran Bulan Februari 2005 (ke-28). Bermeterai cukup dan sesuai dengan asli selanjutnya diberi tanda ----- **(Bukti P.32);**
33. Fotokopi Bukti Pembayaran Angsuran KPR pada Bank Persyarikatan Angsuran Bulan Maret 2005 (ke-29). Bermeterai cukup dan sesuai dengan asli selanjutnya diberi tanda ----- **(Bukti P.33);**
34. Fotokopi Bukti Pembayaran Angsuran KPR pada Bank Persyarikatan Angsuran Bulan April 2005 (ke-30). Bermeterai cukup dan sesuai dengan asli selanjutnya diberi tanda ----- **(Bukti P.34);**
35. Fotokopi Bukti Pembayaran Angsuran KPR pada Bank Persyarikatan Angsuran Bulan Mei 2005 (ke-31). Bermeterai cukup dan sesuai dengan asli selanjutnya diberi tanda ----- **(Bukti P.35);**
36. Fotokopi Bukti Pembayaran Angsuran KPR pada Bank Persyarikatan Angsuran Bulan Juni 2005 (ke-32). Bermeterai cukup dan sesuai dengan asli selanjutnya diberi tanda ----- **(Bukti P.36);**
37. Fotokopi Bukti Pembayaran Angsuran KPR pada Bank Persyarikatan Angsuran Bulan Juli 2005 (ke-33). Bermeterai cukup dan sesuai dengan asli selanjutnya diberi tanda ----- **(Bukti P.37);**
38. Fotokopi Bukti Pembayaran Angsuran KPR pada Bank Persyarikatan Angsuran Bulan Agustus 2005 (ke-34). Bermeterai cukup dan sesuai dengan asli selanjutnya diberi tanda ----- **(Bukti P.38);**
39. Fotokopi Bukti Pembayaran Angsuran KPR pada Bank Persyarikatan Angsuran Bulan September 2005 (ke-35).

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 172/Pdt.G/2024/PN Tjk



Bermeterai cukup dan sesuai dengan asli selanjutnya diberi
tanda ----- **(Bukti P.39);**

40. Fotokopi Bukti Pembayaran Angsuran KPR pada Bank
Persyarikatan Angsuran Bulan Oktober 2005 (ke-36).
Bermeterai cukup dan sesuai dengan asli selanjutnya diberi
tanda ----- **(Bukti P.40);**

41. Fotokopi Bukti Pembayaran Angsuran KPR pada Bank
Persyarikatan Angsuran Bulan November 2005 (ke-37).
Bermeterai cukup dan sesuai dengan asli selanjutnya diberi
tanda ----- **(Bukti P.41);**

42. Fotokopi Bukti Pembayaran Angsuran KPR pada Bank
Persyarikatan Angsuran Bulan Desember 2005 (ke-38).
Bermeterai cukup dan sesuai dengan asli selanjutnya diberi
tanda ----- **(Bukti P.42);**

43. Fotokopi Bukti Pembayaran Angsuran KPR pada Bank
Persyarikatan Angsuran Bulan Januari 2006 (ke-39).
Bermeterai cukup dan sesuai dengan asli selanjutnya diberi
tanda ----- **(Bukti P.43);**

44. Fotokopi Bukti Pembayaran Angsuran KPR pada Bank
Persyarikatan Angsuran Bulan Februari 2006 (ke-40).
Bermeterai cukup dan sesuai dengan asli selanjutnya diberi
tanda ----- **(Bukti P.44);**

45. Fotokopi Bukti Pembayaran Angsuran KPR pada Bank
Persyarikatan Angsuran Bulan Maret 2006 (ke-41).
Bermeterai cukup dan sesuai dengan asli selanjutnya diberi
tanda ----- **(Bukti P.45);**

46. Fotokopi Bukti Pembayaran Angsuran KPR pada Bank
Persyarikatan Angsuran Bulan April 2006 (ke-42).
Bermeterai cukup dan sesuai dengan asli selanjutnya diberi
tanda ----- **(Bukti P.46);**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. Fotokopi Bukti Pembayaran Angsuran KPR pada Bank Persyarikatan Angsuran Bulan Mei 2006 (ke-43). Bermeterai cukup dan sesuai dengan asli selanjutnya diberi tanda ----- **(Bukti P.47);**
48. Fotokopi Bukti Pembayaran Angsuran KPR pada Bank Persyarikatan Angsuran Bulan Juni 2006 (ke-44). Bermeterai cukup dan sesuai dengan asli selanjutnya diberi tanda ----- **(Bukti P.48);**
49. Fotokopi Bukti Pembayaran Angsuran KPR pada Bank Persyarikatan Angsuran Bulan Juli 2006 (ke-45). Bermeterai cukup dan sesuai dengan asli selanjutnya diberi tanda ----- **(Bukti P.49);**
50. Fotokopi Bukti Pembayaran Angsuran KPR pada Bank Persyarikatan Angsuran Bulan Agustus 2006 (ke-46). Bermeterai cukup dan sesuai dengan asli selanjutnya diberi tanda ----- **(Bukti P.50);**
51. Fotokopi Bukti Pembayaran Angsuran KPR pada Bank Persyarikatan Angsuran Bulan September 2006 (ke-47). Bermeterai cukup dan sesuai dengan asli selanjutnya diberi tanda ----- **(Bukti P.51);**
52. Fotokopi Bukti Pembayaran Angsuran KPR pada Bank Persyarikatan Angsuran Bulan Oktober 2006 (ke-48). Bermeterai cukup dan sesuai dengan asli selanjutnya diberi tanda ----- **(Bukti P.52);**
53. Fotokopi Bukti Pembayaran Angsuran KPR pada Bank Persyarikatan Angsuran Bulan November 2006 (ke-49). Bermeterai cukup dan sesuai dengan asli selanjutnya diberi tanda ----- **(Bukti P.53);**
54. Fotokopi Bukti Pembayaran Angsuran KPR pada Bank Persyarikatan Angsuran Bulan Desember 2006 (ke-50). Bermeterai cukup dan sesuai dengan asli selanjutnya diberi tanda ----- **(Bukti P.54);**
55. Fotokopi Bukti Pembayaran Angsuran KPR pada Bank Persyarikatan Angsuran Bulan Januari 2007 (ke-51).

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 172/Pdt.G/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bermeterai cukup dan sesuai dengan asli selanjutnya diberi tanda -----(**Bukti P.55**);
56. Fotokopi Bukti Pembayaran Angsuran KPR pada Bank Persyarikatan Angsuran Bulan Februari 2007 (ke-52). Bermeterai cukup dan sesuai dengan asli selanjutnya diberi tanda -----(**Bukti P.56**);
57. Fotokopi Bukti Pembayaran Angsuran KPR pada Bank Persyarikatan Angsuran Bulan Maret 200 (ke-53). Bermeterai cukup dan sesuai dengan asli selanjutnya diberi tanda -----(**Bukti P.57**);
58. Fotokopi Bukti Pembayaran Angsuran KPR pada Bank Persyarikatan Angsuran Bulan April 2007 (ke-54). Bermeterai cukup dan sesuai dengan asli selanjutnya diberi tanda -----(**Bukti P.58**);
59. Fotokopi Bukti Pembayaran Angsuran KPR pada Bank Persyarikatan Angsuran Bulan Mei 2007 (ke-55). Bermeterai cukup dan sesuai dengan asli selanjutnya diberi tanda -----(**Bukti P.59**);
60. Fotokopi Bukti Pembayaran Angsuran KPR pada Bank Persyarikatan Angsuran Bulan Juni 2007 (ke-56). Bermeterai cukup dan sesuai dengan asli selanjutnya diberi tanda -----(**Bukti P.60**);
61. Fotokopi Bukti Pembayaran Angsuran KPR pada Bank Persyarikatan Angsuran Bulan Juli 2007 (ke-57). Bermeterai cukup dan sesuai dengan asli selanjutnya diberi tanda -----(**Bukti P.61**);
62. Fotokopi Bukti Pembayaran Angsuran KPR pada Bank Persyarikatan Angsuran Bulan Agustus 2007 (ke-58). Bermeterai cukup dan sesuai dengan asli selanjutnya diberi tanda -----(**Bukti P.62**);
63. Fotokopi Bukti Pembayaran Angsuran KPR pada Bank Persyarikatan Angsuran Bulan September 2007 (ke-59). Bermeterai cukup dan sesuai dengan asli selanjutnya diberi tanda -----(**Bukti P.63**);

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 172/Pdt.G/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64. Fotokopi Bukti Pembayaran Angsuran KPR pada Bank Persyarikatan Angsuran Bulan Oktober 2007 (ke-60). Bermeterai cukup dan sesuai dengan asli selanjutnya diberi tanda ----- **(Bukti P.64);**
65. Fotokopi Bukti Pembayaran Angsuran KPR pada Bank Persyarikatan Angsuran Bulan November 2007 (ke-61). Bermeterai cukup dan sesuai dengan asli selanjutnya diberi tanda ----- **(Bukti P.65);**
66. Fotokopi Bukti Pembayaran Angsuran KPR pada Bank Persyarikatan Angsuran Bulan Desember 2007 (ke-62). Bermeterai cukup dan sesuai dengan asli selanjutnya diberi tanda ----- **(Bukti P.66);**
67. Fotokopi Bukti Pembayaran Angsuran KPR pada Bank Persyarikatan Angsuran Bulan Januari 2008 (ke-63). Bermeterai cukup dan sesuai dengan asli selanjutnya diberi tanda ----- **(Bukti P.67);**
68. Fotokopi Bukti Pembayaran Angsuran KPR pada Bank Persyarikatan Angsuran Bulan Februari 2008 (ke-64). Bermeterai cukup dan sesuai dengan asli selanjutnya diberi tanda ----- **(Bukti P.68);**
69. Fotokopi Bukti Pembayaran Angsuran KPR pada Bank Persyarikatan Angsuran Bulan Maret 2008 (ke-65). Bermeterai cukup dan sesuai dengan asli selanjutnya diberi tanda ----- **(Bukti P.69);**
70. Fotokopi Bukti Pembayaran Angsuran KPR pada Bank Persyarikatan Angsuran Bulan April 2008 (ke-66). Bermeterai cukup dan sesuai dengan asli selanjutnya diberi tanda ----- **(Bukti P.70);**
71. Fotokopi Bukti Pembayaran Angsuran KPR pada Bank Persyarikatan Angsuran Bulan Mei 2008 (ke-67). Bermeterai cukup dan sesuai dengan asli selanjutnya diberi tanda ----- **(Bukti P.71);**

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 172/Pdt.G/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

72. Fotokopi Bukti Pembayaran Angsuran KPR pada Bank Persyarikatan Angsuran Bulan Juni 2008 (ke-68). Bermeterai cukup dan sesuai dengan asli selanjutnya diberi tanda ----- **(Bukti P.72);**
73. Fotokopi Bukti Pembayaran Angsuran KPR pada Bank Persyarikatan Angsuran Bulan Juli 2008 (ke-69). Bermeterai cukup dan sesuai dengan asli selanjutnya diberi tanda ----- **(Bukti P.73);**
74. Fotokopi Bukti Pembayaran Angsuran KPR pada Bank Persyarikatan Angsuran Bulan Agustus 2008 (ke-70). Bermeterai cukup dan sesuai dengan asli selanjutnya diberi tanda ----- **(Bukti P.74);**
75. Fotokopi Bukti Pembayaran Angsuran KPR pada Bank Persyarikatan Angsuran Bulan September 2008 (ke-71). Bermeterai cukup dan sesuai dengan asli selanjutnya diberi tanda ----- **(Bukti P.75);**
76. Fotokopi Bukti Pembayaran Angsuran KPR pada Bank Persyarikatan Angsuran Bulan Oktober 2008 (ke-72). Bermeterai cukup dan sesuai dengan asli selanjutnya diberi tanda ----- **(Bukti P.76);**
77. Fotokopi Bukti Pembayaran Angsuran KPR pada Bank Persyarikatan Angsuran Bulan November 2008 (ke-73). Bermeterai cukup dan sesuai dengan asli selanjutnya diberi tanda ----- **(Bukti P.77);**
78. Fotokopi Bukti Pembayaran Angsuran KPR pada Bank Persyarikatan Angsuran Bulan Desember 2008 (ke-74). Bermeterai cukup dan sesuai dengan asli selanjutnya diberi tanda ----- **(Bukti P.78);**
79. Fotokopi Bukti Pembayaran Angsuran KPR pada Bank Persyarikatan Angsuran Bulan Januari 2009 (ke-75). Bermeterai cukup dan sesuai dengan asli selanjutnya diberi tanda ----- **(Bukti P.79);**
80. Fotokopi Bukti Pembayaran Angsuran KPR pada Bank Syariah Bukopin Angsuran Bulan Februari 2009 (ke-76).

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 172/Pdt.G/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bermeterai cukup dan sesuai dengan asli selanjutnya diberi tanda ----- (Bukti P.80);

81. Fotokopi Bukti Pembayaran Angsuran KPR pada Bank Syariah Bukopin Angsuran Bulan Maret 2009 (ke-77).
Bermeterai cukup dan sesuai dengan asli selanjutnya diberi tanda ----- (Bukti P.81);

82. Fotokopi Bukti Pembayaran Angsuran KPR pada Bank Syariah Bukopin Angsuran Bulan April 2009 (ke-78).
Bermeterai cukup dan sesuai dengan asli selanjutnya diberi tanda ----- (Bukti P.82);

83. Fotokopi Bukti Pembayaran Angsuran KPR pada Bank Syariah Bukopin Angsuran Bulan Mei 2009 (ke-79).
Bermeterai cukup dan sesuai dengan asli selanjutnya diberi tanda ----- (Bukti P.83);

84. Fotokopi Bukti Pembayaran Angsuran KPR pada Bank Syariah Bukopin Angsuran Bulan Juni 2009 (ke-80).
Bermeterai cukup dan sesuai dengan asli selanjutnya diberi tanda ----- (Bukti P.84);

85. Fotokopi Bukti Pembayaran Angsuran KPR pada Bank Syariah Bukopin Angsuran Bulan Juli 2009 (ke-81).
Bermeterai cukup dan sesuai dengan asli selanjutnya diberi tanda ----- (Bukti P.85);

86. Fotokopi Bukti Pembayaran Angsuran KPR pada Bank Syariah Bukopin Angsuran Bulan Agustus 2009 (ke-82).
Bermeterai cukup dan sesuai dengan asli selanjutnya diberi tanda ----- (Bukti P.86);

87. Fotokopi Bukti Pembayaran Angsuran KPR pada Bank Syariah Bukopin Angsuran Bulan September 2009 (ke-83).
Bermeterai cukup dan sesuai dengan asli selanjutnya diberi tanda ----- (Bukti P.87);

88. Fotokopi Bukti Pembayaran Angsuran KPR pada Bank Syariah Bukopin Angsuran Bulan Oktober 2009 (ke-84).

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 172/Pdt.G/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bermeterai cukup dan sesuai dengan asli selanjutnya diberi tanda -----(Bukti P.88);
89. Fotokopi Bukti Pembayaran Angsuran KPR pada Bank Syariah Bukopin Angsuran Bulan November 2009 (ke-85).
Bermeterai cukup dan sesuai dengan asli selanjutnya diberi tanda -----(Bukti P.89);
90. Fotokopi Bukti Pembayaran Angsuran KPR pada Bank Syariah Bukopin Angsuran Bulan Desember 2009 (ke-86).
Bermeterai cukup dan sesuai dengan asli selanjutnya diberi tanda -----(Bukti P.90);
91. Fotokopi Bukti Pembayaran Angsuran KPR pada Bank Syariah Bukopin Angsuran Bulan Januari 2010 (ke-87).
Bermeterai cukup dan sesuai dengan asli selanjutnya diberi tanda -----(Bukti P.91);
92. Fotokopi Bukti Pembayaran Angsuran KPR pada Bank Syariah Bukopin Angsuran Bulan Februari 2010 (ke-88).
Bermeterai cukup dan sesuai dengan asli selanjutnya diberi tanda -----(Bukti P.92);
93. Fotokopi Bukti Pembayaran Angsuran KPR pada Bank Syariah Bukopin Angsuran Bulan Maret 2010 (ke-89).
Bermeterai cukup dan sesuai dengan asli selanjutnya diberi tanda -----(Bukti P.93);
94. Fotokopi Bukti Pembayaran Angsuran KPR pada Bank Syariah Bukopin Angsuran Bulan April 2010 (ke-90).
Bermeterai cukup dan sesuai dengan asli selanjutnya diberi tanda -----(Bukti P.94);
95. Fotokopi Bukti Pembayaran Angsuran KPR pada Bank Syariah Bukopin Angsuran Bulan Mei 2010 (ke-91).
Bermeterai cukup dan sesuai dengan asli selanjutnya diberi tanda -----(Bukti P.95);
96. Fotokopi Bukti Pembayaran Angsuran KPR pada Bank Syariah Bukopin Angsuran Bulan Juni 2010 (ke-92).

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 172/Pdt.G/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bermeterai cukup dan sesuai dengan asli selanjutnya diberi tanda ----- **(Bukti P.96);**
97. Fotokopi Bukti Pembayaran Angsuran KPR pada Bank Syariah Bukopin Angsuran Bulan Juli 2010 (ke-93). Bermeterai cukup dan sesuai dengan asli selanjutnya diberi tanda ----- **(Bukti P.97);**
98. Fotokopi Bukti Pembayaran Angsuran KPR pada Bank Syariah Bukopin Angsuran Bulan Agustus 2010 (ke-94). Bermeterai cukup dan sesuai dengan asli selanjutnya diberi tanda ----- **(Bukti P.98);**
99. Fotokopi Bukti Pembayaran Angsuran KPR pada Bank Syariah Bukopin Angsuran Bulan September 2010 (ke-95). Bermeterai cukup dan sesuai dengan asli selanjutnya diberi tanda ----- **(Bukti P.99);**
100. Fotokopi Bukti Pembayaran Angsuran KPR pada Bank Syariah Bukopin Angsuran Bulan Oktober 2010 (ke-96). Bermeterai cukup dan sesuai dengan asli selanjutnya diberi tanda ----- **(Bukti P.100);**
101. Fotokopi Bukti Pembayaran Angsuran KPR pada Bank Syariah Bukopin Angsuran Bulan November 2010 (ke-97). Bermeterai cukup dan sesuai dengan asli selanjutnya diberi tanda ----- **(Bukti P.101);**
102. Fotokopi Bukti Pembayaran Angsuran KPR pada Bank Syariah Bukopin Angsuran Bulan Desember 2010 (ke-98). Bermeterai cukup dan sesuai dengan asli selanjutnya diberi tanda ----- **(Bukti P.102);**
103. Fotokopi Kuitansi dengan jumlah uang sebesar Rp 2.000.000,- tertanggal 2 Desember 2010. Bermeterai cukup dan sesuai dengan asli selanjutnya diberi tanda ----- **(Bukti P.103);**
104. Fotokopi Kuitansi dengan jumlah uang sebesar Rp 6.169.500,- tertanggal 24 Desember 2010. Bermeterai cukup dan sesuai dengan asli selanjutnya diberi tanda ----- **(Bukti P.104);**

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 172/Pdt.G/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

105. Fotokopi Bukti Pembayaran Angsuran KPR pada Bank Syariah Bukopin Angsuran Bulan Januari 2011 (ke-99). Bermeterai cukup dan sesuai dengan asli selanjutnya diberi tanda ----- **(Bukti P.105);**
106. Fotokopi Bukti Pembayaran Angsuran KPR pada Bank Syariah Bukopin Angsuran Bulan Februari 2011 (ke-100). Bermeterai cukup dan sesuai dengan asli selanjutnya diberi tanda ----- **(Bukti P.106);**
107. Fotokopi Bukti Pembayaran Angsuran PPR pada Bank Syariah Bukopin Angsuran Bulan Maret 2011 (ke-101). Bermeterai cukup dan sesuai dengan asli selanjutnya diberi tanda ----- **(Bukti P.107);**
108. Fotokopi Bukti Pembayaran Angsuran PPR pada Bank Syariah Bukopin Angsuran Bulan April 2011 (ke-102). Bermeterai cukup dan sesuai dengan asli selanjutnya diberi tanda ----- **(Bukti P.108);**
109. Fotokopi Bukti Pembayaran Angsuran PPR pada Bank Syariah Bukopin Angsuran Bulan Mei 2011 (ke-103). Bermeterai cukup dan sesuai dengan asli selanjutnya diberi tanda ----- **(Bukti P.109);**
110. Fotokopi Bukti Pembayaran Angsuran PPR pada Bank Syariah Bukopin Angsuran Bulan Juni 2011 (ke-104). Bermeterai cukup dan sesuai dengan asli selanjutnya diberi tanda ----- **(Bukti P.110);**
111. Fotokopi Bukti Pembayaran Angsuran PPR pada Bank Syariah Bukopin Angsuran Bulan Juli 2011 (ke-105). Bermeterai cukup dan sesuai dengan asli selanjutnya diberi tanda ----- **(Bukti P.111);**
112. Fotokopi Bukti Pembayaran Angsuran PPR pada Bank Syariah Bukopin Angsuran Bulan Agustus 2011 (ke-106). Bermeterai cukup dan sesuai dengan asli selanjutnya diberi tanda ----- **(Bukti P.112);**

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 172/Pdt.G/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

113. Fotokopi Bukti Pembayaran Angsuran PPR pada Bank Syariah Bukopin Angsuran Bulan September 2011 (ke-107). Bermeterai cukup dan sesuai dengan asli selanjutnya diberi tanda ----- **(Bukti P.113);**
114. Fotokopi Bukti Pembayaran Angsuran PPR pada Bank Syariah Bukopin Angsuran Bulan Oktober 2011 (ke-108). Bermeterai cukup dan sesuai dengan asli selanjutnya diberi tanda ----- **(Bukti P.114);**
115. Fotokopi Bukti Pembayaran Angsuran PPR pada Bank Syariah Bukopin Angsuran Bulan November 2011 (ke-109). Bermeterai cukup dan sesuai dengan asli selanjutnya diberi tanda ----- **(Bukti P.115);**
116. Fotokopi Bukti Pembayaran Angsuran PPR pada Bank Syariah Bukopin Angsuran Bulan Desember 2011 (ke-110). Bermeterai cukup dan sesuai dengan asli selanjutnya diberi tanda ----- **(Bukti P.116);**
117. Fotokopi Bukti Pembayaran Angsuran PPR pada Bank Syariah Bukopin Angsuran Bulan Januari 2012 (ke-111). Bermeterai cukup dan sesuai dengan asli selanjutnya diberi tanda ----- **(Bukti P.117);**
118. Fotokopi Bukti Pembayaran Angsuran PPR pada Bank Syariah Bukopin Angsuran Bulan Februari 2012 (ke-112). Bermeterai cukup dan sesuai dengan asli selanjutnya diberi tanda ----- **(Bukti P.118);**
119. Fotokopi Bukti Pembayaran Angsuran PPR pada Bank Syariah Bukopin Angsuran Bulan Maret 2012 (ke-113). Bermeterai cukup dan sesuai dengan asli selanjutnya diberi tanda ----- **(Bukti P.119);**
120. Fotokopi Bukti Pembayaran Angsuran PPR pada Bank Syariah Bukopin Angsuran Bulan April 2012 (ke-114). Bermeterai cukup dan sesuai dengan asli selanjutnya diberi tanda ----- **(Bukti P.120);**

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 172/Pdt.G/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

121. Fotokopi Bukti Pembayaran Angsuran PPR pada Bank Syariah Bukopin Angsuran Bulan Mei 2012 (ke-115). Bermeterai cukup dan sesuai dengan asli selanjutnya diberi tanda ----- (**Bukti P.121**);
122. Fotokopi Bukti Pembayaran Angsuran PPR pada Bank Syariah Bukopin Angsuran Bulan Juni 2012 (ke-116). Bermeterai cukup dan sesuai dengan asli selanjutnya diberi tanda ----- (**Bukti P.122**);
123. Fotokopi Bukti Pembayaran Angsuran PPR pada Bank Syariah Bukopin Angsuran Bulan Juli 2012 (ke-117). Bermeterai cukup dan sesuai dengan asli selanjutnya diberi tanda ----- (**Bukti P.123**);
124. Fotokopi Bukti Pembayaran Angsuran PPR pada Bank Syariah Bukopin Angsuran Bulan Agustus 2012 (ke-118). Bermeterai cukup dan sesuai dengan asli selanjutnya diberi tanda ----- (**Bukti P.124**);
125. Fotokopi Bukti Pembayaran Angsuran PPR pada Bank Syariah Bukopin Angsuran Bulan September 2012 (ke-119). Bermeterai cukup dan sesuai dengan asli selanjutnya diberi tanda ----- (**Bukti P.125**);
126. Fotokopi Bukti Pembayaran Angsuran PPR pada Bank Syariah Bukopin Angsuran Bulan Oktober 2012 (ke-120). Bermeterai cukup dan sesuai dengan asli selanjutnya diberi tanda ----- (**Bukti P.126**);
127. Fotokopi Bukti Pembayaran Angsuran PPR pada Bank Syariah Bukopin Angsuran Bulan November 2012 (ke-121). Bermeterai cukup dan sesuai dengan asli selanjutnya diberi tanda ----- (**Bukti P.127**);
128. Fotokopi Bukti Pembayaran Angsuran PPR pada Bank Syariah Bukopin Angsuran Bulan Desember 2012 (ke-122). Bermeterai cukup dan sesuai dengan asli selanjutnya diberi tanda ----- (**Bukti P.128**);

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 172/Pdt.G/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

129. Fotokopi Bukti Pembayaran Angsuran PPR pada Bank Syariah Bukopin Angsuran Bulan Januari 2013 (ke-123). Bermeterai cukup dan sesuai dengan asli selanjutnya diberi tanda ----- **(Bukti P.129);**
130. Fotokopi Bukti Pembayaran Angsuran PPR pada Bank Syariah Bukopin Angsuran Bulan Februari 2013 (ke-124). Bermeterai cukup dan sesuai dengan asli selanjutnya diberi tanda ----- **(Bukti P.130);**
131. Fotokopi Bukti Pembayaran Angsuran PPR pada Bank Syariah Bukopin Angsuran Bulan Maret 2013 (ke-125). Bermeterai cukup dan sesuai dengan asli selanjutnya diberi tanda ----- **(Bukti P.131);**
132. Fotokopi Bukti Pembayaran Angsuran PPR pada Bank Syariah Bukopin Angsuran Bulan April 2013 (ke-126). Bermeterai cukup dan sesuai dengan asli selanjutnya diberi tanda ----- **(Bukti P.132);**
133. Fotokopi Bukti Pembayaran Angsuran PPR pada Bank Syariah Bukopin Angsuran Bulan Mei 2013 (ke-127). Bermeterai cukup dan sesuai dengan asli selanjutnya diberi tanda ----- **(Bukti P.133);**
134. Fotokopi Bukti Pembayaran Angsuran PPR pada Bank Syariah Bukopin Angsuran Bulan Juni 2013 (ke-128). Bermeterai cukup dan sesuai dengan asli selanjutnya diberi tanda ----- **(Bukti P.134);**
135. Fotokopi Bukti Pembayaran Angsuran PPR pada Bank Syariah Bukopin Angsuran Bulan Juli 2013 (ke-129). Bermeterai cukup dan sesuai dengan asli selanjutnya diberi tanda ----- **(Bukti P.135);**
136. Fotokopi Bukti Pembayaran Angsuran PPR pada Bank Syariah Bukopin Angsuran Bulan Agustus 2013 (ke-130). Bermeterai cukup dan sesuai dengan asli selanjutnya diberi tanda ----- **(Bukti P.136);**

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 172/Pdt.G/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

137. Fotokopi Bukti Pembayaran Angsuran PPR pada Bank Syariah Bukopin Angsuran Bulan September 2013 (ke-131). Bermeterai cukup dan sesuai dengan asli selanjutnya diberi tanda ----- **(Bukti P.137);**
138. Fotokopi Bukti Pembayaran Angsuran PPR pada Bank Syariah Bukopin Angsuran Bulan Oktober 2013 (ke-132). Bermeterai cukup dan sesuai dengan asli selanjutnya diberi tanda ----- **(Bukti P.138);**
139. Fotokopi Bukti Pembayaran Angsuran PPR pada Bank Syariah Bukopin Angsuran Bulan November 2013 (ke-133). Bermeterai cukup dan sesuai dengan asli selanjutnya diberi tanda ----- **(Bukti P.139);**
140. Fotokopi Bukti Pembayaran Angsuran PPR pada Bank Syariah Bukopin Angsuran Bulan Desember 2013 (ke-134). Bermeterai cukup dan sesuai dengan asli selanjutnya diberi tanda ----- **(Bukti P.140);**
141. Fotokopi Bukti Pembayaran Angsuran PPR pada Bank Syariah Bukopin Angsuran Bulan Januari 2014 (ke-135). Bermeterai cukup dan sesuai dengan asli selanjutnya diberi tanda ----- **(Bukti P.141);**
142. Fotokopi Bukti Pembayaran Angsuran PPR pada Bank Syariah Bukopin Angsuran Bulan Februari 2014 (ke-136). Bermeterai cukup dan sesuai dengan asli selanjutnya diberi tanda ----- **(Bukti P.142);**
143. Fotokopi Bukti Pembayaran Angsuran PPR pada Bank Syariah Bukopin Angsuran Bulan Maret 2014 (ke-137). Bermeterai cukup dan sesuai dengan asli selanjutnya diberi tanda ----- **(Bukti P.143);**
144. Fotokopi Bukti Pembayaran Angsuran PPR pada Bank Syariah Bukopin Angsuran Bulan April 2014 (ke-138). Bermeterai cukup dan sesuai dengan asli selanjutnya diberi tanda ----- **(Bukti P.144);**

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 172/Pdt.G/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

145. Fotokopi Bukti Pembayaran Angsuran PPR pada Bank Syariah Bukopin Angsuran Bulan Mei 2014 (ke-139). Bermeterai cukup dan sesuai dengan asli selanjutnya diberi tanda ----- (**Bukti P.145**);
146. Fotokopi Bukti Pembayaran Angsuran PPR pada Bank Syariah Bukopin Angsuran Bulan Juni 2014 (ke-140). Bermeterai cukup dan sesuai dengan asli selanjutnya diberi tanda ----- (**Bukti P.146**);
147. Fotokopi Bukti Pembayaran Angsuran PPR pada Bank Syariah Bukopin Angsuran Bulan Juli 2014 (ke-141). Bermeterai cukup dan sesuai dengan asli selanjutnya diberi tanda ----- (**Bukti P.147**);
148. Fotokopi Bukti Pembayaran Angsuran PPR pada Bank Syariah Bukopin Angsuran Bulan Agustus 2014 (ke-142). Bermeterai cukup dan sesuai dengan asli selanjutnya diberi tanda ----- (**Bukti P.148**);
149. Fotokopi Bukti Pembayaran Angsuran PPR pada Bank Syariah Bukopin Angsuran Bulan September 2014 (ke-143). Bermeterai cukup dan sesuai dengan asli selanjutnya diberi tanda ----- (**Bukti P.149**);
150. Fotokopi Bukti Pembayaran Angsuran PPR pada Bank Syariah Bukopin Angsuran Bulan Oktober 2014 (ke-144). Bermeterai cukup dan sesuai dengan asli selanjutnya diberi tanda ----- (**Bukti P.150**);
151. Fotokopi Bukti Pembayaran Angsuran PPR pada Bank Syariah Bukopin Angsuran Bulan November 2014 (ke-145). Bermeterai cukup dan sesuai dengan asli selanjutnya diberi tanda ----- (**Bukti P.151**);
152. Fotokopi Bukti Pembayaran Angsuran PPR pada Bank Syariah Bukopin Angsuran Bulan Desember 2014 (ke-146). Bermeterai cukup dan sesuai dengan asli selanjutnya diberi tanda ----- (**Bukti P.152**);

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 172/Pdt.G/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

153. Fotokopi Bukti Pembayaran Angsuran PPR pada Bank Syariah Bukopin Angsuran Bulan Januari 2015 (ke-147). Bermeterai cukup dan sesuai dengan asli selanjutnya diberi tanda ----- **(Bukti P.153);**
154. Fotokopi Bukti Pembayaran Angsuran PPR pada Bank Syariah Bukopin Angsuran Bulan Februari 2015 (ke-148). Bermeterai cukup dan sesuai dengan asli selanjutnya diberi tanda ----- **(Bukti P.154);**
155. Fotokopi Bukti Pembayaran Angsuran PPR pada Bank Syariah Bukopin Angsuran Bulan Maret 2015 (ke-149). Bermeterai cukup dan sesuai dengan asli selanjutnya diberi tanda ----- **(Bukti P.155);**
156. Fotokopi Bukti Pembayaran Angsuran PPR pada Bank Syariah Bukopin Angsuran Bulan April 2015 (ke-150). Bermeterai cukup dan sesuai dengan asli selanjutnya diberi tanda ----- **(Bukti P.156);**
157. Fotokopi Bukti Pembayaran Angsuran PPR pada Bank Syariah Bukopin Angsuran Bulan Mei 2015 (ke-151). Bermeterai cukup dan sesuai dengan asli selanjutnya diberi tanda ----- **(Bukti P.157);**
158. Fotokopi Bukti Pembayaran Angsuran PPR pada Bank Syariah Bukopin Angsuran Bulan Juni 2015 (ke-152). Bermeterai cukup dan sesuai dengan asli selanjutnya diberi tanda ----- **(Bukti P.158);**
159. Fotokopi Bukti Pembayaran Angsuran PPR pada Bank Syariah Bukopin Angsuran Bulan Juli 2015 (ke-153). Bermeterai cukup dan sesuai dengan asli selanjutnya diberi tanda ----- **(Bukti P.159);**
160. Fotokopi Bukti Pembayaran Angsuran PPR pada Bank Syariah Bukopin Angsuran Bulan Agustus 2015 (ke-154). Bermeterai cukup dan sesuai dengan asli selanjutnya diberi tanda ----- **(Bukti P.160);**

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 172/Pdt.G/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

161. Fotokopi Bukti Pembayaran Angsuran PPR pada Bank Syariah Bukopin Angsuran Bulan September 2015 (ke-155). Bermeterai cukup dan sesuai dengan asli selanjutnya diberi tanda ----- (**Bukti P.161**);
162. Fotokopi Slip setoran pada KSPPS BTM BiMU tanggal 30 April 2022. Bermeterai cukup dan sesuai dengan asli selanjutnya diberi tanda----- (**Bukti P.162**);
163. Fotokopi Kuitansi dengan jumlah uang sebesar Rp 4.000.000,- tertanggal 10 Mei 2022. Bermeterai cukup dan sesuai dengan asli selanjutnya diberi tanda----- (**Bukti P.163**);
164. Fotokopi Slip setoran pada KSPPS BTM BiMU tanggal 22 Juni 2022. Bermeterai cukup dan sesuai dengan asli selanjutnya diberi tanda----- (**Bukti P.164**);
165. Fotokopi Slip setoran pada KSPPS BTM BiMU tanggal 26 Juli 2022. Bermeterai cukup dan sesuai dengan asli selanjutnya diberi tanda----- (**Bukti P.165**);
166. Fotokopi Slip setoran pada KSPPS BTM BiMU tanggal 28 Oktober 2022. Bermeterai cukup dan sesuai dengan asli selanjutnya diberi tanda----- (**Bukti P.166**);
167. Fotokopi Slip setoran pada KSPPS BTM BiMU tanggal 28 November 2022. Bermeterai cukup dan sesuai dengan asli selanjutnya diberi tanda----- (**Bukti P.167**);
168. Fotokopi Slip setoran pada KSPPS BTM BiMU bernomor S-017150. Bermeterai cukup dan sesuai dengan asli selanjutnya diberi tanda----- (**Bukti P.168**);
169. Fotokopi Slip setoran pada KSPPS BTM BiMU bernomor S-0004499. Bermeterai cukup dan sesuai dengan asli selanjutnya diberi tanda----- (**Bukti P.169**);
170. Fotokopi Slip setoran pada KSPPS BTM BiMU tanggal 9 Mei 2023. Bermeterai cukup dan sesuai dengan asli selanjutnya diberi tanda----- (**Bukti P.170**);

Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor 172/Pdt.G/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di samping bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi 1. Surini, dibawah sumpah yang telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah tetangga Penggugat di Perumahan Griya Abdi Negara yang letak rumahnya 10 Meter di belakang objek tanah dan bangunan milik Penggugat;
- Bahwa Saksi sudah mengenal Penggugat kurang lebih selama 17 tahun;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat sudah tinggal di objek tanah dan bangunan milik Penggugat selama 17 tahun;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat membeli objek tanah dan bangunan dari Darmawansyah secara oper kredit, sehingga Penggugat melanjutkan pembayaran angsuran setelah melakukan pembelian atas objek tanah dan bangunan tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui perihal pembelian objek tanah dan bangunan saat mengantar istri Penggugat untuk membayar angsuran kredit objek tanah dan bangunan;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Penggugat telah melunasi objek tanah dan bangunan milik Penggugat karena Penggugat sudah memegang Sertipikat Hak Guna Bangunan atas objek tanah dan bangunan;
- Bahwa batas-batas objek tanah dan bangunan, yaitu:
 - Utara : Tanah kosong;
 - Selatan : Iwan Efendi;
 - Timur : Bu Wayan;
 - Barat : Tanah kosong.
- Bahwa Saksi menyatakan tidak ada pihak lain yang keberatan kepada Penggugat atas objek tanah dan bangunan yang dimiliki Penggugat.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Kuasa Penggugat akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor 172/Pdt.G/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2. Herlina, dibawah sumpah yang telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat sudah tinggal di objek tanah dan bangunan milik Penggugat selama 17 tahun;
- Bahwa batas-batas objek tanah dan bangunan, yaitu:
 - Utara : Tanah kosong;
 - Selatan : Iwan Efendi;
 - Timur : Bu Wayan;
 - Barat : Tanah kosong.
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat membeli objek tanah dan bangunan dari Darmawansyah secara oper kredit sehingga Penggugat melanjutkan pembayaran angsuran setelah melakukan pembelian atas objek tanah dan bangunan tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui perihal pembelian objek tanah dan bangunan saat bertemu istri Penggugat di Bank BTN saat akan membayar angsuran objek tanah dan bangunan;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Penggugat telah melunasi objek tanah dan bangunan milik Penggugat karena Penggugat sudah memegang Sertipikat Hak Guna Bangunan atas objek tanah dan bangunan;
- Bahwa Saksi menyatakan tidak ada pihak lain yang keberatan kepada Penggugat atas objek tanah dan bangunan yang dimiliki Penggugat.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Kuasa Penggugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat pada hari Jum'at, 10 Januari 2025 selengkapnya termuat di dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Halaman 30 dari 39 Putusan Nomor 172/Pdt.G/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Tergugat telah membeli tanah dan bangunan di Perum Griya Abdi Negara pada November 2002 melalui kredit KPR di PT Bank KB Bukopin Syariah, dengan pembayaran dilakukan melalui angsuran yang dikelola oleh Koperasi Karyawan Bumi Waras. Bahwa pada 29 Januari 2004 Tergugat telah menjual tanah dan bangunan kepada Penggugat seharga Rp5.500.000,00, (*lima juta lima ratus ribu rupiah*) dengan syarat Penggugat melanjutkan pembayaran angsuran KPR, yang sebelumnya telah dibayar oleh Tergugat sebanyak 75 kali, dan akan terus membayar angsuran KPR sampai lunas. Bahwa dalam surat perjanjian tertanggal 29 Januari 2004, Tergugat melepaskan semua hak dan kewajibannya terkait KPR, dan Penggugat melanjutkan pembayaran angsuran serta menguasai fisik tanah dan bangunan tersebut. Bahwa Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) atas nama Tergugat masih dikuasai oleh bank sebagai kreditur, dan tidak bisa dilakukan balik nama karena status jaminan pada bank. Bahwa Penggugat memerlukan tanda tangan Tergugat untuk melakukan proses balik nama sertifikat di PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah). Bahwa pada tanggal 9 Mei 2023, Penggugat telah melunasi seluruh angsuran KPR, dan bank menyerahkan sertifikat SHGB kepada Penggugat sebagai pemilik sah. Bahwa Penggugat ingin melakukan balik nama sertifikat tersebut, namun Tergugat tidak dapat ditemukan dan tidak memiliki alamat yang jelas. Tanpa kehadiran Tergugat untuk menandatangani Akta Jual Beli (AJB), proses balik nama sertifikat tidak dapat dilakukan, maka oleh karena Tergugat tidak dapat dihubungi, Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Tanjungkarang untuk memperoleh pengesahan transaksi jual beli dan proses balik nama sertifikat sesuai dengan hukum yang berlaku. Bahwa setelah melunasi KPR dan menguasai tanah dan bangunan, Penggugat merasa berhak untuk mendapatkan pengesahan hukum atas kepemilikan tanah dan bangunan tersebut, serta meminta pengadilan untuk mengesahkan jual beli dan memproses balik nama sertifikat sesuai hukum;

Halaman 31 dari 39 Putusan Nomor 172/Pdt.G/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat dan Turut Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat tersebut berdasarkan posita gugatan yang menjadi dasar dari tuntutan Penggugat didalam petitum gugatan, maka apakah dapat dibuktikan bahwa:

1. Apakah benar telah terjadi peralihan hak atas sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Perum Griya Abdi Negara, Blok B.8, Nomor 5, LK. 3, RT. 011, kelurahan Sukabumi, kecamatan Sukabumi, kota Bandar Lampung dengan luas 50 m2 (lima puluh meter persegi) sesuai Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 3507/Skb atas nama pemegang hak Darmawansyah berdasarkan Surat Perjanjian Kesepakatan Bersama tanggal 29 Januari 2004 antara Penggugat dengan Tergugat? dan,
2. Apakah benar Penggugat adalah pembeli yang beritikad baik?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg. Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil yang diajukan dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan alat bukti tertulis berupa surat Bukti P.1 sampai dengan Bukti P.170 dan alat bukti saksi 2 (dua) orang yaitu saksi Surini dan saksi Herlina;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu alat bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat yaitu Bukti P.1 sampai dengan Bukti P.170;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat di persidangan yaitu Bukti P.3 berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan

Halaman 32 dari 39 Putusan Nomor 172/Pdt.G/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(HGU) No. 3507/Skb alat bukti tertulis tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, maka penilaian Majelis Hakim terhadap alat bukti tertulis tersebut merupakan Akta Otentik ialah *“suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat”* sebagaimana ketentuan Pasal 1868 KUHPdata, sehingga berdasarkan tingkatan kekuatan pembuktian dari alat bukti tersebut merupakan kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) adalah kekuatan pembuktian pada alat bukti yang menyebabkan nilai pembuktian pada alat bukti cukup kepada dirinya sendiri. Cukup dalam arti alat bukti tertentu tidak memerlukan alat bukti lain untuk membuktikan suatu peristiwa, hubungan hukum, hak, dan kewajiban;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis betanda Bukti P.1 dan Bukti P.2 alat bukti tertulis tersebut telah bermeterai cukup namun berupa fotokopi dari fotokopi, serta Bukti P.4 sampai dengan Bukti P.170 telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, sehingga Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 302 RBg. dan Pasal 1889 KUH Perdata alat bukti tersebut sebagai bukti permulaan yang digolongkan sebagai Surat Biasa yaitu surat yang awalnya tidak diperuntukkan untuk dijadikan bukti, namun jika di suatu hari alat bukti surat tersebut bisa membuktikan suatu perkara di pengadilan, maka alat bukti surat tersebut bisa dipergunakan sebagai pembuktian;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat, maka selanjutnya akan dipertimbangkan posita gugatan yang menjadi dasar dari tuntutan Penggugat didalam petitum gugatan apakah benar telah terjadi peralihan hak atas sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Perum Griya Abdi Negara, Blok B.8, Nomor 5, LK. 3, RT. 011, kelurahan Sukabumi, kecamatan Sukabumi, kota Bandar Lampung dengan luas 50 m2 (lima puluh meter persegi) sesuai Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 3507/Skb atas nama pemegang hak Darmawansyah berdasarkan Surat Perjanjian Kesepakatan Bersama tanggal 29 Januari 2004 antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat pada angka 2 (dua) sampai dengan angka 6 (enam) yang dihubungkan dengan Bukti P.1 berupa

Halaman 33 dari 39 Putusan Nomor 172/Pdt.G/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian Kesepakatan Bersama, tanggal 29 Januari 2004 dan Bukti P.2 berupa Kuitansi dengan jumlah uang sebesar Rp5.500.000,00 tanggal 29 Januari 2004 serta keterangan saksi Surini dan saksi Herlina di persidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi-saksi adalah tetangga Penggugat yang sudah mengenal Penggugat selama sekitar 17 tahun. Ini menunjukkan bahwa saksi-saksi memiliki kedekatan dan pemahaman yang cukup lama tentang situasi yang melibatkan Penggugat dan objek tanah tersebut, selain itu juga saksi-saksi mengetahui bahwa Penggugat sudah tinggal di objek tanah dan bangunan milik Penggugat selama 17 tahun, yang memperkuat klaim bahwa Penggugat sudah lama menguasai fisik properti tersebut. Bahwa saksi-saksi mengetahui Penggugat membeli objek tanah dan bangunan tersebut dari Darmawansyah melalui sistem oper kredit dan melanjutkan pembayaran angsuran KPR hal ini mendukung keterangan bahwa Penggugat membeli properti tersebut dengan cara kredit dan memenuhi kewajiban pembayaran, dan saksi-saksi mengetahui bahwa ia turut mengantarkan istri Penggugat untuk membayar angsuran kredit tanah dan bangunan tersebut, yang menunjukkan keterlibatannya dalam proses pembayaran dan Penggugat telah melunasi seluruh angsuran dan kini sudah memegang Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) atas objek tanah dan bangunan tersebut. Ini merupakan bukti bahwa Penggugat sudah menjadi pemilik sah properti setelah melunasi KPR, dengan batas-batas tanah:

- Utara : Tanah kosong;
- Selatan : Iwan Efendi
- Timur : Bu Wayan
- Barat : Tanah kosong.

Bahwa saksi-saksi menyatakan tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan terhadap kepemilikan Penggugat atas tanah dan bangunan tersebut, hal ini memperkuat klaim bahwa tidak ada sengketa atau klaim lain terkait kepemilikan properti ini, sehingga berdasarkan uraian tersebut di atas yang dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1457 KUHPerdara yang menyatakan bahwa "*Jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan*", sehingga berdasarkan ketentuan dari pasal tersebut di atas

Halaman 34 dari 39 Putusan Nomor 172/Pdt.G/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dan Tergugat telah bersetuju untuk mengikatkan diri dalam jual beli sebagaimana Bukti P.1, dari pihak Penggugat sebagai pembeli telah memenuhi kewajiban utamanya yaitu membayar harga pembelian sebagaimana Bukti P.2 kepada Tergugat dan dari pihak penjual yaitu Tergugat telah menyerahkan barang yang dijualnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas telah dapat dibuktikan bahwa telah terjadi jual beli sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Perum Griya Abdi Negara, Blok B.8, Nomor 5, LK. 3, RT. 011, kelurahan Sukabumi, kecamatan Sukabumi, kota Bandar Lampung dengan luas 50 m2 (lima puluh meter persegi), dengan batas-batas:

- Utara : Tanah kosong;
- Selatan : Iwan Efendi;
- Timur : Bu Wayan;
- Barat : Tanah kosong.

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah benar Penggugat adalah pembeli yang beritikad baik, maka berdasarkan posita gugatan pada angka 7 (tujuh) sampai dengan angka 14 (empat belas) yang dikaitkan dengan Bukti P.3 berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGU) No. 3507/Skb, Bukti P.5 sampai dengan Bukti P.170, bahwa setelah Penggugat melunasi seluruh angsuran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) untuk tanah dan bangunan tersebut, Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) dengan nomor 3507/Skb atas nama Darmawansyah (Tergugat) telah berada di tangan Penggugat. Sertifikat ini menunjukkan bahwa Penggugat kini menjadi pemilik sah dari objek tersebut, bahwa Penggugat bermaksud untuk mengajukan proses balik nama Sertifikat Hak Guna Bangunan dari atas nama Tergugat (Darmawansyah) menjadi atas nama Penggugat. Namun, proses ini terhambat karena Penggugat belum memiliki dokumen Akta Jual Beli (AJB) yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), yang merupakan syarat untuk melakukan permohonan balik nama. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat agar dapat membuat dan menandatangani AJB di hadapan PPAT. Namun, hingga saat ini Tergugat tidak dapat ditemukan, bahkan tidak memiliki alamat yang jelas di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan ketidakhadiran Tergugat selama persidangan. Bahwa Penggugat telah

Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor 172/Pdt.G/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai secara fisik tanah dan bangunan tersebut sejak 29 Januari 2004, yang diperkuat oleh keterangan saksi, yakni Surini dan Herlina, yang menyatakan bahwa Penggugat telah tinggal dan menguasai objek tanah dan bangunan tersebut selama 17 tahun. Bahwa Penggugat telah melunasi angsuran KPR sejak tahun 2017, yang menguatkan klaim bahwa Penggugat adalah pihak yang memenuhi kewajiban pembayaran dan berhak atas tanah tersebut. Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang ada (termasuk Bukti P.3, Bukti P.5 hingga Bukti P.170) serta keterangan saksi, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Penggugat adalah pembeli yang beritikad baik. Penggugat telah melakukan pembayaran dengan benar dan memenuhi kewajiban sesuai dengan peraturan yang berlaku sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA) yang mengatur bahwa jual beli tanah di Indonesia harus dilakukan secara terang dan tunai, serta memenuhi syarat objektif dan subjektif dalam Pasal 1320 KUHPerdara dan tidak ditemukan adanya alasan yang membatalkan (seperti *dwang*, *dwaling*, atau *bedrog*) dalam transaksi ini, maka berdasarkan semua bukti yang ada, termasuk bukti kepemilikan dan pembayaran KPR, serta fakta bahwa tidak ada keberatan dari pihak lain atas kepemilikan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat adalah pembeli yang beritikad baik dan berhak untuk memproses balik nama sertifikat tanah tersebut;

Menimbang, bahwa pengertian dari Turut Tergugat dalam hukum acara perdata tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, Turut Tergugat hanyalah sebagai pihak terkait yang tidak melakukan suatu perbuatan, namun pihak tersebut oleh Penggugat turut digugat sebagai Turut Tergugat sehingga pada akhirnya Turut Tergugat tunduk pada isi putusan pengadilan. Bahwa dalam praktik perkataan Turut Tergugat dipergunakan bagi orang-orang yang tidak menguasai barang sengketa atau tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu, hanya demi lengkapnya suatu gugatan harus diikutsertakan. Mereka dalam petitum hanya sekedar dimohonkan agar tunduk dan taat terhadap putusan Hakim, hal ini terjadi dikarenakan adanya keharusan para pihak dalam gugatan harus lengkap sehingga tanpa menggugat yang lain-lainnya, maka subjek gugatan menjadi tidak lengkap, sehingga dari uraian tersebut di atas dapat diketahui

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor 172/Pdt.G/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Turut Tergugat sebenarnya adalah sebagai pelengkap gugatan, namun tetap wajib tunduk dan taat terhadap putusan Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya selanjutnya akan dipertimbangkan masing-masing petitum gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada petitum angka ke- 1 Penggugat menuntut agar gugatannya dikabulkan seluruhnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk menentukan status dari petitum pada angka 1 tersebut sangat tergantung dengan pertimbangan-pertimbangan petitum lainnya, karenanya status petitum ini baru akan ditentukan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa didalam petitum ke- 2 Penggugat mohon kepada Majelis Hakim menyatakan sah dan mengikat jual beli atas objek tanah dan bangunan yang terletak di Perum Griya Abdi Negara Blok B.8 No. 5 LK. 3 RT 011 Kelurahan Sukabumi Kecamatan Sukabumi kota Bandar Lampung dengan luas 50 m2 (lima puluh meter persegi) sesuai Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 3507/Skb atas nama pemegang hak Darmawansyah berdasarkan Surat Perjanjian Kesepakatan Bersama tanggal 29 Januari 2004 antara Penggugat dengan Tergugat, maka berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada petitum ke- 3 Penggugat mohon kepada Majelis Hakim menyatakan Penggugat adalah pemilik sah atas objek tanah dan bangunan diatasnya yang terletak di Perum Griya Abdi Negara Blok B.8 No. 5 LK. 3 RT 011 Kelurahan Sukabumi Kecamatan Sukabumi Kota Bandar Lampung sesuai Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 3507/Skb tertanggal 12 Juni 2006 atas nama pemegang hak Darmawansyah, maka berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 3 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada petitum ke- 4 dan ke- 5 Penggugat mohon kepada Majelis Hakim menyatakan Penggugat berhak untuk mengajukan proses Balik Nama Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 3507/Skb tertanggal 12 Juni 2006 atas nama Pemegang Hak Darmawansyah (Tergugat) menjadi atas nama Pemegang Hak Penggugat dan memerintahkan Turut Tergugat untuk melakukan proses balik nama Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 3507/Skb tertanggal 12 Juni 2006 atas nama Pemegang Hak Darmawansyah (Tergugat) menjadi atas nama Pemegang Hak Penggugat, maka oleh karena Penggugat telah dapat membuktikan bahwa Penggugat adalah pembeli yang beritikad baik, sehingga petitum angka 4 dan angka 5 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor 172/Pdt.G/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada petitum ke- 6 Penggugat mohon kepada Majelis Hakim menyatakan menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan ini, maka dengan telah dibuktikannya peralihan hak dengan cara jual beli antara Penggugat dengan Tergugat, dengan demikian Turut Tergugat agar tunduk dan taat terhadap putusan Pengadilan guna untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 6 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek*, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149 RBg. dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat dan Turut Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan sah dan mengikat jual beli atas objek tanah dan bangunan yang terletak di Perum Griya Abdi Negara, Blok B.8, Nomor 5, LK. 3, RT. 011, kelurahan Sukabumi, kecamatan Sukabumi, kota Bandar Lampung dengan luas 50 M2 (lima puluh meter persegi) sesuai Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 3507/Skb atas nama pemegang hak Darmawansyah berdasarkan Surat Perjanjian Kesepakatan Bersama, tanggal 29 Januari 2004 antara Penggugat dengan Tergugat;
4. Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah atas objek tanah dan bangunan diatasnya yang terletak di Perum Griya Abdi Negara, Blok B.8, Nomor 5, LK. 3, RT. 011, kelurahan Sukabumi, kecamatan Sukabumi, kota Bandar Lampung sesuai Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 3507/Skb, tertanggal 12 Juni 2006 atas nama pemegang hak Darmawansyah;
5. Menyatakan Penggugat berhak untuk mengajukan proses Balik Nama Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 3507/Skb, tertanggal 12 Juni 2006 atas nama Pemegang Hak Darmawansyah (Tergugat) menjadi atas nama Pemegang Hak Penggugat;
6. Memerintahkan Turut Tergugat untuk melakukan proses balik nama Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 3507/Skb, tertanggal 12 Juni 2006 atas nama Pemegang Hak Darmawansyah (Tergugat) menjadi atas nama Pemegang Hak Penggugat;
7. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan ini;

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 172/Pdt.G/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.172.000,00
(satu juta seratus tujuh puluh dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang, pada hari Jum'at, tanggal 14 Februari 2025 oleh kami Rakhmad Fajeri, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Aria Verronica, S.H., M.H. dan Samsumar Hidayat, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 18 Februari 2025, dengan dihadiri oleh Santi, S.Ag., S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ARIA VERRONICA, S.H., M.H.

RAKHMAD FAJERI, S.H., M.H.

SAMSUMAR HIDAYAT, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

SANTI, S.Ag., S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00	
2. Biaya proses/ATK	:	Rp50.000,00	
3. Biaya penggandaan	:	Rp21.000,00	
4. Biaya panggilan	:	Rp221.000,00	
5. PNBP Relas Penggugat	:	Rp10.000,00	
6. PNBP Relas Tergugat dan PNBP Pemeriksaan Setempat	:	Rp20.000,00	
7. Pemeriksaan Setempat	:	Rp800.000,00	
8. Meterai	:	Rp10.000,00	
9. Redaksi	:	Rp10.000,00	+
Jumlah	:	Rp1.172.000,00	(satu juta seratus tujuh puluh dua ribu rupiah).

Halaman 39 dari 39 Putusan Nomor 172/Pdt.G/2024/PN Tjk